

STANDAR PELAYANAN

Administrasi Pengadaan Kegiatan Jasa Konstruksi Sarana Pertahanan

NO	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman/Undangan Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung b. Dokumen Kualifikasi perusahaan (memuat antara lain: Akta Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha, pembayaran SPT pajak tahunan, daftar pengalaman pekerjaan) c. Surat Permohonan tagihan dilampiri e-faktur, SSP dll d. Jaminan bank sesuai ketentuan beserta dokumen pendukungnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	Proses Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung melalui SPSE, E-Tendering, E-Purchasing, Manual
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dan proses pembayaran tagihan selama Januari s.d Desember pada tiap tahun anggaran berjalan
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kualifikasi Tender/Seleksi/Juksung (Formulir Isian Kualifikasi) b. Dokumen Pemilihan/Pengadaan (memuat HPS, gambar DED konstruksi, syarat teknis) c. Dokumen Kontrak dan Adendum d. Dokumen Tagihan
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara online melalui alamat email: minadakon@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

NO	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 629); c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1512) e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Bidding dengan pendingin udara, meja biro, kursi; b. Komputer PC/Laptop, Printer; c. Jaringan Internet; d. Pesawat telepon; e. Mesin fotocopy f. LCD Projector

NO	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
3	Kopetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan sebagai berikut: b. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang – undangan khususnya pengadaan jasa konstruksi; c. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang pengadaan jasa konstruksi dan telah bersertifikat Ahli Pengadaan tingkat dasar dari LKPP RI; d. Pegawai yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan berbagai aplikasi keuangan yang meliputi: SAKTI, SAS (Aplikasi Pelaksanaan Anggaran), SILABI (Aplikasi Bendahara), Aplikasi Persediaan (Aplikasi untuk pengelolaan barang persediaan), SIMAK-BMN (Aplikasi untuk pengelolaan aset Barang Milik Negara), dan SAIBA (Aplikasi pelaporan keuangan) serta aplikasi <i>interoperability</i> ADK (Arsip Data Komputer).
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal yang dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana pemilihan penyedia maksimal 5 orang; b. Pelaksana administrasi kontrak 4 orang; c. Pelaksana administrasi pembayaran 4 orang.
6	Jaminan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pengadaan barang/jasa diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. b. Layanan proses pengadaan/pemilihan dan pembayaran tagihan diberikan oleh personel yang sudah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;

NO	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> c. Materi proses pengadaan/pemilihan dipersiapkan sesuai kebutuhan tahapan proses pengadaan/pemilihan secara tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan; d. Materi proses pembayaran tagihan dipersiapkan sesuai kebutuhan persyaratan kelengkapan dokumen secara tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung yang dilengkapi dengan Surat Perintah; c. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak Puskon Baranahan Kemhan selama berada di lingkungan Kementerian Pertahanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan <i>post audit</i> oleh APIP internal dan BPK; b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; c. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Agen Perubahan Area Layanan Publik,



Tri Sbagyo, S.T., M.Han.
Letkol Laut (KH) NRP 15692/P